



FOTO CREDIT : PPLH MANGKUBUMI

Menanti Ketegasan Penegakan Hukum bagi Aktor Kayu Ilegal

Fakta-fakta baru kembali ditemukan dalam kegiatan pemantauan peredaran kayu terintegrasi yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel bersama jaringannya di 5 provinsi.

Di Surabaya, Tim JPIK Jatim menyoroti ketegasan pihak berwenang dalam menegakkan hukum. Dua perusahaan telah terbukti memiliki indikasi keterlibatan dalam menerima kayu merbau ilegal yang disita Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK pada Desember 2018 lalu. Namun hingga kini, kedua perusahaan tersebut masih beroperasi seperti biasa.

“Pihak Gakkum mengatakan bahwa proses investigasi sementara berjalan,” kata Muh Ichwan, Koordinator Pemantau sekaligus **Focal Point** JPIK Jatim. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Surya Alaska Indonesia (SAI) di Gresik dan UD Mahakam Raya di Pasuruan.

Tim Pemantau Maluku yang saat ini fokus memantau di Halmahera Utara, mengidentifikasi masih banyaknya indikasi pelanggaran di wilayah tersebut. Koordinator Pemantau di Maluku Utara, Faisal Ratuela mengungkapkan,

masih banyak perusahaan yang melanggar kepatuhan lingkungan. “Misalnya, ada perusahaan yang menggunakan sungai utama untuk mengeluarkan kayu dari hutan. Sampai-sampai kayunya menutup aliran sungai dan menimbulkan banjir ke wilayah pertanian warga,” paparnya.

Di Makassar, Tim Pemantau menyoroti lemahnya sistem administrasi sejumlah Unit Manajemen (UM). Pada saat mengajukan permintaan data UM ke instansi terkait, sebagian besar data yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh. Sebagai contoh, sejumlah industri pengolahan rupanya belum menyetor dokumen kelengkapan perusahaan, termasuk AMDAL atau UKL/UPL ke Dinas Lingkungan Hidup.

Dari 6 UM yang menjadi objek pemantauan JPIK Sulsel, hanya 3 di antaranya yang dokumennya tersedia di Dinas Lingkungan Hidup. Tim Pemantau masih menelusuri, apakah UM terkait memang tidak memiliki AMDAL,

atau hanya tidak mengumpulkan di Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara Tim Pemantau Sulawesi Tengah dan Tenggara, saat ini tengah menelusuri kasus penebangan kayu ilegal dari hutan alam. Di Sulteng misalnya, pemantau menemukan aktifitas penebangan kayu dilakukan secara terbuka. Di wilayah-wilayah tertentu, seperti Kecamatan Sirenja, tumpukan kayu, traktor dan gerobak penarik kayu adalah pemandangan biasa. Kayu-kayu ini diketahui bersumber dari wilayah KPH Dolago Tanggunu.

Hal serupa terjadi di Sultra. Kayu-kayu yang diambil dari hutan, disimpan di pemukiman warga sambil menunggu kedatangan kapal pengangkut di dermaga. Diduga ada keterlibatan oknum aparat yang bekerjasama dengan pemain lokal dalam melakukan komunikasi dengan perusahaan kayu dari wilayah lain.

Meski demikian, tampaknya belum ada aksi penegakan hukum yang tegas untuk membuat jera para pelaku. Sebab kejadian seperti ini telah terjadi sejak lama dan seolah belum ada jalan penyelesaian. Saat ini, Tim JPIK terus berupaya melakukan kerjasama dengan pihak Gakkum KLHK. ■

Satu Perusahaan Kayu di Halmahera Selatan Diduga Langgar Aspek Lingkungan



FOTO CREDIT : MAKIRIWO ENVIRONMENT

Halmahera Selatan di Maluku Utara adalah satu kabupaten yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) terbanyak. Pengelolaan kawasan ini dimonopoli oleh empat unit manajemen, yaitu PT Wijaya Kencana Indonesia seluas 38,695 Ha, PT Poleko Yubarson 33,520 Ha, PT Telaga Bakti Persada (63,405 Ha) beroperasi di Pulau Obi dengan total luas areal ± 125.000 Ha dan PT Bela Berkat Anugerah (BBA) memiliki luas operasi sebanyak 33,880 Ha.

Sepanjang Februari 2019, LSM Makiriwo Environment sebagai focal point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara melakukan pemantauan terhadap HPH PT Bela Berkat Anugerah. Proses pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan sejak tahun 2015 sampai saat ini berada di Desa Yaba, Jojame Kecamatan Bacan Barat Utara dan Desa Sayoang serta Desa Bori Kecamatan Bacan Timur.

Unit usaha ini telah mendapatkan legalitas penilaian PHPL dari PT Global Resource Sertifikasi dan sudah 4 kali dilakukan penilikan sejak 2014-2017. Kendati demikian, pada pelaksanaannya di lapangan, ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang berkantor pusat di Jl Hasan Boesoerie Gamalama, Kota Ternate Tengah, Ternate ini.

Dari penelusuran JPIK Maluku Utara, berdasarkan hasil publikasi penilikan lembaga sertifikasi dan informasi dari masyarakat pekebun di sekitar wilayah Desa Sayoang dan Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT BBA. Salah satunya adalah aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media mengeluarkan kayu pada musim hujan. Perusahaan tidak memiliki penataan jalan produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulkan kayu atau logpond dengan melewati sungai dan kali.

Selain itu dari hasil wawancara dengan warga yang berkebun di sekitar daerah aliran sungai Sayoang, PT BBA dalam membuat jalan kayu juga menutup jalur air. Oleh karena itu, pascaoperasi ketika musim hujan, jalan air yang ditutup dengan menggunakan material kayu membuat tanah jebol dan merusak tanaman warga yang berladang di sekitar aliran sungai.

Perusahaan ini pun diduga kuat melakukan pengabaian aspek lingkungan dengan ditemukannya wilayah sempadan sungai yang dijadikan jalan produksi kayu. Oleh karena itu, saat musim hujan, air di sungai kecil meluap ke kebun warga. Hingga proses pemantauan pada akhir Februari, warga setempat mengaku belum menerima ganti rugi kerusakan dari PT BBA.

Selain itu, menurut pengakuan warga, tidak ada sosialisasi tentang tapal batas PT BBA dengan desa-desa yang berbatasan dengan konsesi. Oleh karena itu, terjadi aktivitas perusahaan di dalam areal yang diklaim masyarakat sebagai kebun mereka.

Pemantau juga menemukan adanya indikasi keterlibatan oknum militer dengan pihak PT BBA dalam pengelolaan hasil kayu di TPK yang tidak diangkut ke logpond. Diduga oknum militer menggunakan modus untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kompi Bantuan D Kabupaten Halmahera Selatan. Dari proses pemantauan awal, ada model pengelolaan kayu ilegal yang dilakukan manajemen PT BBA dengan pihak oknum militer untuk membuat kayu olahan yang dipasarkan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Terkait temuan-temuan tersebut, JPIK Maluku Utara akan menindaklanjuti kasus ini ke pihak pemerintah provinsi dan Kabupaten Halmahera Selatan. Saat ini tim pemantau pun masih fokus mengumpulkan data lapangan untuk menguatkan bukti-bukti sebagai laporan temuan. Selanjutnya, juga melakukan kordinasi dengan pihak pemerintah desa di 10 desa di sekitar Wilayah PT BBA guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab PT BBA terhadap lingkungan dan sosial selama ini. ■

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURNAL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURNAL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.

Masyarakat turut Jadi Aktor Pembalakan Liar di Buton Utara

Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi surga bagi pelaku pembalakan liar.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tenggara, salah satu wilayah di kabupaten ini yang masih marak pembalakan liar adalah Kecamatan Kambowa. Tim JPIK Sultra menemukan fakta bahwa sebagian besar masyarakat di kecamatan ini masih aktif melakukan jual beli kayu ilegal.

Salah seorang tokoh masyarakat di Desa Baluara—salah satu desa di Kambowa—La Hamuru mengungkapkan, aktivitas ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan belum ada tindakan penyelesaian dari pihak yang berwenang. “Apalagi di wilayah ini terdapat sungai besar yang langsung bermuara di Laut Banda,” katanya. Kondisi ini mempermudah akses distribusi kayu olahan dari kawasan hutan menuju dermaga.

Masih menurut La Hamuru, selain masyarakat lokal, ada juga beberapa buruh kayu yang didatangkan dari luar kecamatan Kambowa yang sudah dilengkapi dengan alat penebang pohon. Untuk memperlancar aktivitas penebangan, para buruh tersebut mendirikan camp di dalam kawasan hutan dan menetap hingga beberapa hari dalam kawasan tersebut. Sebagian besar aktifitas tersebut dilakukan dalam kawasan hutan lindung. Di Kecamatan Kambowa, luas hutan lindung mencapai 4.746 Hektare.

Kayu-kayu tersebut kemudian,

didistribusikan melalui dermaga menuju dermaga melewati jalur Sungai Baluara menggunakan rakit. Sambil menunggu pemuatan, sebagian kayu-kayu tersebut biasanya dikumpulkan dan diamankan di sekitar rumah warga yang letaknya tidak jauh dari dermaga pemuatan.

Kayu-kayu yang telah dikumpulkan tersebut akan dijual oleh masyarakat ketika kapal sudah tiba. Biasanya kapal datang ke dermaga setelah sebelumnya ada kontak dan komunikasi dengan warga lokal yang jadi aktor utama atau penadah kayu olahan. Biasanya ada beberapa warga yang jadi pemain utama, menyediakan suplai kayu di daerah ini. Mereka inilah yang kemudian melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan kayu di luar Kecamatan Kambowa.

Menurut Ronal, salah seorang buruh lokal di Desa Baluara, umumnya, daerah tujuan kapal yang melakukan pemuatan di dermaga Baluara adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Wakatobi dengan kapasitas pemuatan 50 – 100 kubik kayu. Kapal-kapal tersebut antara lain KLM Darma Kencana, KLM Bunga Harapan Baru, dan KLM Satriani. Kapasitasnya lebih kecil dibanding dengan kapal yang melakukan pemuatan di dermaga Kecamatan Kulisusu Barat dengan kapasitas 100–400 kubik kayu. Menurutnya, kapal-kapal tersebut adalah milik pengusaha yang berasal dari Sulawesi Selatan.

Disinggung soal berita penyitaan 11 kontainer kayu ilegal di NTB yang berasal dari Buton Utara, Mustamin—salah seorang warga yang pernah menjadi sopir truk kayu – menjelaskan bahwa besar kemungkinan kapal KLM Bunga Yuliana pemuat kayu ilegal tersebut bertolak dari dermaga Langkumbe Kulisusu Barat.

Menurutnya, akhir-akhir ini kapal pemuat yang masuk ke dermaga Baluara agak berkurang, tidak seperti dulu. Kapal yang masuk ke Baluara hanyalah kapal yang memiliki Gross Tonase (GT) kecil, berkapasitas pemuatan 50–100 kubik. Sementara dalam lansiran berita tersebut disebutkan bahwa KLM Bunga Yuliana tertangkap memuat 200 kubik kayu.

Mustamin juga menjelaskan bahwa selain melalui jalur Dermaga Baluara, aktifitas pemuatan kayu ilegal ini juga melalui jalur darat menuju Kota Baubau, 80 km dari Desa Baluara. Kayu olahan yang diangkut via darat ini, disuplai oleh aktor lokal bekerjasama dengan penadah kayu di Kota Baubau. Kayu olahan tersebut biasanya dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke Surabaya dan sebagian juga diperuntukkan sebagai bahan baku meubel dan rangka rumah oleh beberapa pemesan di Baubau. Aktifitas ini aman-aman saja, karena diduga ada oknum aparat terlibat sejak pengolahan di dalam kawasan hutan hingga pengiriman ke dermaga tujuan. Di sisi lain, akses komunikasi dan transportasi dari ibu kota ke wilayah ini sangat tidak memadai. ■

FOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

Cukong Kayu Masih Menjamur, Kelestarian Hutan Donggala kian Terancam

Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah masih menjadi ladang subur para pelaku pembalakan liar. Wilayah yang memiliki luas hutan sebanyak 302.257,17 hektare hutan negara dan 225.311,84 hektare hutan rakyat (BPS 2016) ini bahkan tak pernah sepi dari kasus pembalakan liar.

Sebelumnya pada Oktober 2014, Polres Donggala menangkap tiga pelaku pembalakan liar di Hutan Desa Jono Oge, Kecamatan Banawa. Pada April 2009, kepolisian kembali mengamankan kayu hasil pembalakan liar yang bernilai miliaran rupiah dari hutan produksi Donggala. Pada 2015 juga masih sama, puluhan kubik kayu jenis rimba campuran kembali disita pihak kepolisian.

Ternyata kayu-kayu yang masih tersisa di Donggala masih menjadi incaran para cukong. Regulasi dan pengawasan nyatanya tak membuat para pelaku jera. Mereka bahkan memanfaatkan masyarakat di sekitar hutan yang sebagian besar memiliki tingkat perekonomian di bawah rata-rata, yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan.

Dari hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tengah, salah satu wilayah di Kabupaten Donggala yang masih menjadi sasaran empuk pembalakan liar adalah Kecamatan Sirenja. Wilayah ini berjarak sekitar 120 kilometer dengan 13 desa dan sekitar 18.000 penduduk. Mayoritas

warganya berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Di wilayah ini telah dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dolago Tanggunu berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012. KPH ini memiliki area seluas 144.349 Ha, terdiri dari Hutan Lindung seluas 67.794 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 57.548 Ha dan Hutan Produksi Tetap seluas 19.008 Ha.

Selain wilayah hutan, sebagian wilayah kecamatan juga berupa kawasan pesisir. Oleh karena itu, kawasan pantai ini menjadi sangat strategis untuk melakukan penyeludupan kayu keluar pulau seperti Kalimantan, dengan jarak tempuh sekitar 9 jam.

Dari hasil penelusuran di Kecamatan Sirenja, tepatnya di Desa Sipi dan Desa Sibado, ditemukan adanya aktivitas penebangan kayu. Di wilayah ini juga ditemukan tumpukan kayu, traktor dan gerobak penarik kayu yang digunakan untuk mengangkut kayu oleh pelaku pembalakan liar. Kayu-kayu ini diketahui bersumber dari wilayah KPH Dolago Tanggunu.

Di desa ini, kayu yang tadinya berbentuk bantalan, juga diubah menjadi kayu olahan. Ada sejumlah tumpukan kayu berukuran 5x5 cm, 5x7 cm, dan 6x8 cm, sesuai permintaan perusahaan. Kayu-kayu tersebut kemudian disuplai ke sejumlah perusahaan olahan di Donggala dan Kota Palu, bahkan sampai ke

Kalimantan.

Setelah penelusuran lebih jauh, pola rantai pembelian kayu ilegal di Desa Sibado, Sipi dan Jono Oge ini juga melibatkan aparat desa. Diketahui bahwa pemerintah desa melakukan aktivitas pembalakan liar tanpa izin. Aparat desa bahkan memberikan modal untuk proses penebangan pohon dan pengelolaan kayu bantalan menjadi ukuran yang lebih kecil. Selain itu, ada juga pelaku pembalakan yang menggunakan modal pribadi dan menjual kayu secara bebas ke cukong-kukong kayu yang ada di Kecamatan Sirenja.

Dari hasil pemantauan juga didapatkan pola lain. Sebagian kayu yang telah ditebang diangkut ke tempat pengolahan kayu atau **sawmill** dengan ukuran yang siap di pasarkan ke Kota Palu. Di Desa Sibado ditemukan dua **sawmill** berskala besar yang menerapkan dua pola. Pertama pola olah jasa, yaitu pemilik **sawmill** menerima bantalan kayu dari cukong kayu lokal untuk diubah menjadi kayu olahan. Kedua adalah pola pendah kayu. Yaitu unit manajemen **sawmill** yang membeli kayu bantalan yang kemudian diolah dan menjualnya ke pihak-pihak tertentu.

Dari temuan awal ini, JPIK Sulteng akan menelusuri lebih jauh tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembalakan liar tersebut. Termasuk memantau beberapa wilayah lainnya yang juga berpotensi terjadi kasus serupa. ■

FOTO:EVERGREEN

Berubah Nama, PT. Panply Masih Tersangkut Tunggakan Pajak dan Dokumen Lingkungan

Selain hilir peredaran kayu di kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Selatan juga salah satu wilayah dengan kawasan hutan yang sangat luas, salah satunya di Kabupaten Luwu. Di wilayah tersebut terdapat sebuah industri kayu skala besar, yakni PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) yang beralamat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Luwu Timur. Perusahaan ini, merupakan produsen kayu lapis terbesar di Sulsel.

Sebelumnya, PT Panply pernah tersandung kasus pembalakan liar pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Burau. Perusahaan diduga terlibat dalam suplai ratusan penggal kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki izin.

Perusahaan ini juga pernah tersangkut kasus tunggakan pajak yang terungkap pada tahun 2018. Temuan tunggakan ini diungkap Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Luwu, yang menyatakan bahwa PT Panply belum melunasi tunggakan pajak tahun 2016 sejumlah Rp 400 juta.

Diketahui, PT Panply sejak November 2017 juga berganti

nama menjadi PT Sumber Graha Sejahtera. Terkait manajemen baru tersebut, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel melakukan pemantauan terhadap standar keabsahan sumber kayu unit manajemen ini.

Sebagai permulaan, JPIK Sulsel melakukan penelusuran dokumen di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Luwu, yang memiliki kewenangan terhadap keberadaan PT Sumber Graha Sejahtera. Diperoleh data Surat izin tempat usaha (SITU) yang diterbitkan pada 29 Agustus 2018 dan berakhir pada 29 Agustus 2019. Sedangkan untuk izin usaha perdagangan berlaku hingga 29 Agustus 2023.

Dalam proses pemantauan ditemukan, perusahaan belum menyetor dokumen AMDAL yang telah direvisi Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu. Dokumen resmi hasil revisi tersebut belum diserahkan PT Sumber Graha Sejahtera sehingga belum bisa diakses melalui dinas lingkungan hidup.

Selain itu, pemantau juga mendalami lebih jauh tentang kasus tunggakan pajak retribusi pengukuran kayu PT Sumber

Graha Sejahtera. Kepala Dinas Bapenda membenarkan informasi tersebut.

"Iya benar, waktu itu masih ada Dinas Kehutanan di daerah yang mengenakan tarif pajak itu. Nah sekarang ini Dinas Kehutanan sudah diambil alih provinsi. Tapi waktu itu PT Panply memang ada tunggakan retribusi kayu," kata Kadis Bapenda, Moh Arsal Arsyad.

Perihal pelunasan tunggakan tersebut, Moh Arsal belum mempunyai data terbaru. Namun, sepengetahuannya, tunggakan tersebut belum juga dilunasi perusahaan.

Sebagai tindak lanjut, pemantau akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap seluruh dokumen yang telah dikumpulkan. Hal ini dilakukan guna melihat kesesuaian dokumen dengan perubahan manajemen perusahaan PT Panply, yang telah diakuisisi dan kemudian berubah menjadi PT Sumber Graha Sejahtera.

Selain itu, pemantau JPIK Sulsel juga menelusuri lebih lanjut informasi yang didapatkan terkait adanya aktivitas pembalakan liar di Kabupaten Luwu, dan sekitarnya. ■



FOTO CREDIT-JURNAL CELEBES

UD Mahakam Raya Diduga Kuat Terlibat Kasus 40 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua



FOTO CREDIT : PPLH MANGKUBUMI

Dua perusahaan, PT Surya Alaska Indonesia Gresik dan UD Mahakam Raya terlibat dalam kasus 40 kontainer kayu ilegal asal Papua yang terungkap pada Rabu 5 Desember 2018. Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap dan menyita 40 kontainer kayu ilegal tersebut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Belum lama ini Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur menemukan dugaan kuat keterlibatan UD Mahakam Raya sebagai salah satu perusahaan penadah kayu-kayu ilegal tersebut. Diketahui, perusahaan yang beralamat di Desa Legok, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur ini menerima 3 kontainer kayu ilegal dari total 40 kontainer yang disita KLHK. Kayu ilegal yang disita Gakkum di lokasi industri UD Mahakam Raya diketahui atas kiriman dari PT Katulistiwa (Surabaya) sebagai penerima di dokumen SKSHHK-Ko yang dikapalkan dari Papua Barat atas nama pengirim UD Maridjo.

UD Mahakam Raya diketahui memegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. SC-00572 dengan masa berlaku 11 Februari 2015 hingga 10 Februari 2021, dengan lembaga verifikasi PT Sucofindo. Dalam konteks penatausahaan kayu, perusahaan yang telah terdaftar

sejak 2012 ini diduga menggunakan bahan baku kayu olahan hasil pembalakan liar yang tidak disertai dokumen angkutan kayu yang sah.

Oleh karena itu, perusahaan telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Peraturan Dirjen Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Jika terbukti melanggar, maka sertifikat legalitas kayu perusahaan harus dibekukan dan tindakan lebih lanjut adalah pencabutan izin.

Setelah proses pemantauan sejak 27 Januari hingga 26 Februari 2019 oleh JPIK Jatim, UD Mahakam Raya masih aktif beroperasi seperti biasa. Karyawan perusahaan tetap beraktivitas seperti biasa, beraktifitas sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dalam sehari, ada lima sampai enam truk yang memuat kayu olahan keluar masuk industri.

Tidak ada perubahan sedikitpun di tengah proses penyelidikan Gakkum KLHK atas kasus yang melibatkan perusahaan ini. Tak hanya itu, status Sertifikat Legalitas Kayu perusahaan ini juga masih aktif, belum dicabut ataupun dibekukan oleh Sucofindo selaku lembaga verifikasi industri UD Mahakam Raya.

Hingga hari terakhir proses pemantauan pada 26 Februari, UD Mahakam Raya juga belum berstatus tersangka. Laporan Gakkum KLHK,

dugaan keterlibatan perusahaan ini masih didalami atau dikaji lebih lanjut. Saat ini yang ditetapkan tersangka atas nama UD MRJ asal Papua sebagai pengirim, CV INDTR (Surabaya), dan PT KTLWA. Sedangkan PT HLMP, UD Mahakam Raya dan PT SUAI masih didalami keterlibatannya.

Dugaan pelanggaran UD Mahakam Raya yang ditemukan JPIK Jatim bukan hanya itu. Temuan lain di lapangan, diketahui perusahaan tidak menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara sejenis sampah rumah tangga serta Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyebutkan, perusahaan tidak memiliki ijin TPS limbah B3, padahal, kewajiban menyediakan tempat sampah telah diatur dalam dalam UU no 8 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah. Ternyata, sebagian limbah perusahaan juga diduga mengandung Limbah B3 yang dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali tanpa melalui prosedur yang diatur perundang-undangan.

Dari hasil pemantauan juga diketahui selama bekerja, karyawan tidak dilengkapi ketentuan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menaker No. 01/1978 tentang K3 Dalam penebangan dan Pengangkutan kayu.

PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN SULAWESI

Pencegahan dan Pengaman Hutan

2. Sulawesi Gorontalo

- CA. Tangale
- HL. Lemito
- Kota Gorontalo

1. Sulawesi Utara

- HL. Lambean
- CA. Dua saudara
- TN. Baganinani W
- CA. Panua
- TWA. Batu Angus
- HP. Gogugu
- SM. Karakelang
- CA. Tangkoko
- CA. gunung Ambang
- TN. Bunaken
- HP. Kaidipang
- HPT. Gn. Mobungyom
- Kota Manado

3. Sulawesi Barat

- KPH. Lariang
- KPH. Budong-budong
- KPH. Karossa
- KPH. Karama
- KPH. Bone Hau
- KPH. Malunda
- KPH. Mamasa Timur
- KPH. Mamasa Barat
- Kota Mamuju

4. Sulawesi Tenggara

- KPH. Banawa L
- KPH. Dolago
- KPH. Tanggunung
- KPH. Sintuvu
- KPH. Sigi
- KPH. Gunung Dako
- KPH. Sivia Patuju
- KPH. Pogogul
- KPH. Tepe Asa Aroa
- KPH. Peling
- KPH. Dampelas
- TN. Lore Lindu
- Kota Palu

5. Sulawesi Tenggara

- TN. Rawa Aopa W
- SM. Tj. Amolengu
- SM. Tj. Peropa
- SM. Butur
- TWA. Teluk Lasolo
- CA. Lamadei
- TWA. Mangolo
- Kws. Buton Utara
- Kws. Kolaka Timur
- Kota Kendari
- Kab. Bau-bau

6. Sulawesi Selatan

- TWA. Malino
- SM Komara
- TB Komara
- TWA. Nanggala
- CA. Faruhumpenai
- TWA. Sidrap
- TWA. Danau Matano
- TWA. Lejja
- TWA. Cati Sirengreng
- Tahura Bira
- KHDTK Tabo-tabo
- TN. Takabonerate
- TN. Bantimurung Bulu
- Kota Makassar
- Kota Pare-pare



Operasi Peredaran
HH dan TSL



Perambahan
Kawasan

LakekomaE SVLK?

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu alias SVLK. Di publik, istilah ini kurang populer. Dalam sebuah konferensi pers di Makassar, para jurnalis butuh penjelasan tambahan.

Padahal, lewat barang ini, Indonesia terpandang di dunia internasional. Tanggal 15 November 2016, pemerintah Indonesia bangga bertepuk dada. Mengapa? Di hari itu, Uni Eropa menobatkan Indonesia sebagai negara pertama memperoleh Lisensi FLEGT (FLEGT Licence).

Terus, apa pula Lisensi FLEGT? Kita memulai dengan FLEGT atau singkatan dari Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Arti sederhananya adalah penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan.

Ini merupakan tanggapan masyarakat Uni Eropa terhadap persoalan pembalakan liar (illegal logging). Termasuk perdagangan kayu ilegal serta produk hasil hutan secara global. Indonesia salah satu pelaku penting, karena salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar, sekaligus salah satu negara terbesar kerusakan hutannya.

Negara-negara yang menjadi mitra FLEGT, harus bersepakat secara sukarela. Harus menandatangani kesepakatan Voluntary Partnership Agreements (VPA). Kesepakatan ini menjadi perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan negara-negara yang punya hutan.

Nah, berdasarkan kesepakatan sukarela dalam FLEGT, negara-negara mitra harus mengembangkan sistem pemantauan, pengendalian tata kelola kehutanan dan perdagangan di bidang kehutanan. Mengembangkan sistem yang bisa mengawasi dan memverifikasi legalitas kayu.

Sementara negara-negara Uni Eropa berdasarkan kesepakatan ini, hanya menerima kayu legal dari

negara-negara mitra FLEGT. Kayu legal itu dibuktikan uji legalitas mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari asal kayu ditebang hingga kayu olahan setengah jadi dan produk berbahan kayu. Syarat ini dituang dalam peraturan EUTR (Eropan Union Timber Regulation) pada 2010.

Lalu, enam tahun kemudian yakni 15 November 2016, Indonesia menerima Lisensi FLEGT. Negara pertama. Apa keuntungannya dengan Lisensi FLEGT? Dengan lisensi ini, kayu atau produk kayu dari Indonesia tidak lagi melalui uji tuntas (due diligence), yang disyaratkan EUTR.

Lisensi FLEGT sesungguhnya merupakan tonggak capaian. Tetapi proses menuju ke prestasi ini ditempuh dalam perjalanan panjang puluhan tahun. Embrio dari ini tercetus dari gerakan internasional untuk menyelamatkan hutan tropis di awal 1980-an.

Tahun 2001, ada konferensi pertama regional tentang FLEGT di Bali yang melahirkan Bali Declaration. Deklarasi ini menegaskan berkomitmen negara-negara Asia Timur dan Pasifik mengatasi kejahatan dan pelanggaran hukum di bidang kehutanan.

Pasca konferensi ini, masih banyak rentetan kegiatan dalam sejarah SVLK. Termasuk Indonesia mulai menyusun regulasi SVLK yang dimulai 2002.

Tujuh tahun kemudian yakni 2009, Pemerintah Indonesia baru mengesahkan instrumen SVLK itu lewat Peraturan Menteri Kehutanan No. P38/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Regulasi ini kemudian sampai saat ini sudah mengalami tujuh kali revisi. Terakhir Peraturan Menteri KLHK Nomor 30 Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan



Mustam Arif
Direktur Jurnal Celebes

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016.

Lisensi FLEGT merupakan capaian sebuah etape. Simbol dari kesuksesan dan kebanggaan. Bagi pemerintah, masyarakat, dan negara sebagai entitas.

Namun, sebagai bagian dari sistem, sebagian pemantau independen menemukan ada hal yang paradoks. Kejahatan pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal bulan-bulan terakhir adalah sajian fakta. Bahwa instrumen SVLK ditimpa malapraktik pengelolaan hutan.

Pemantau independen galau. Di lapangan menemukan perusahaan melakukan praktik ilegal kejahatan perdagangan kayu. Tetapi mereka punya sertifikat legalitas dan perizinan yang lengkap dan sah. Hasil audit sertifikasi, jauh berbeda dengan realitas lapangan. Ada perusahaan terjerat kejahatan illegal logging, tetapi terus beroperasi, karena masih punya izin-izin lain. SVLK kehilangan imun. Ini sesungguhnya ironi lisensi FLEGT.

Tujuh kali revisi regulasi, mestinya SVLK telah menjadi instrumen vital legalitas kayu yang perkasa. Nyatanya, SVLK masih lemah. Kita berharap, ke depan, SVLK tidak sekadar regulasi pelengkap yang lesu dalam implementasi. Agar bisa menjawab tanya para pemantau independen. Quo vadis SVLK?. Atau LakekomaE SVLK, kata orang Makassar.